

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 204 KUHP OLEH
KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA PENJUALAN
MINUMAN KERAS OPLOSAN
(Studi Di Polresta Palembang dan Polres Banyuasin)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**SENNI SILVIANI
NIM 02011181520114**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

PROPOSAL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 204 KUHP

A. Latar Belakang

Budaya minum minuman keras di Indonesia memang sudah ada sejak dahulu. Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras itu sendiri, minuman keras yang dulu dianggap tidak baik kini dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses melalui cara fermentasi dan penyulingan atau fermentasi tanpa penyulingan.¹

Minuman keras adalah minuman beralkohol yang sengaja dibuat untuk membuat orang mabuk (pusing) dan menyebabkan penurunan kesadaran, Sedangkan minuman oplosan adalah minuman keras yang ditambahkan suatu bahan-bahan tertentu misalnya *ethanol* yang merupakan bahan psikoaktif.² Terdapat beberapa jenis minuman keras atau biasa disebut “miras” yang beredar di Indonesia misalnya saja *manshion, wiskhi, bintang, ciu, lapen, arak, tuak* dan lain sebagainya.³ Permasalahan

¹Reni Sartika, *Jurnal Penanggulangan Ilegal Minuman Keras*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta, 2012, Vol. 3, hlm.27.

² Puadi, *Minuman Keras*, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jambi, 2008, Vol.1, hlm 20.

³Fatma Rizki, *Jurnal Psikologis dan Kesehatan Mental*, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, Vol. 3, hlm.108.

tentang minuman keras di Indonesia sekarang ini kian menjamur serta memperhatikan karena terdapat beberapa kelompok orang yang berani mengoplos jenis minuman keras tersebut dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya yang mengancam keselamatan bagi orang yang meminumnya.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwasanya jika di wilayah Sumatera Selatan penjualan miras oplosan juga kian menjamur dan tentunya banyak memakan korban jiwa. Tempat penjualan minuman keras telah di atur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Bab IV Pasal 5 yang isinya adalah ayat (1) Dilarang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.⁴

Dengan adanya aturan tersebut seharusnya penjualan minuman keras di jual di tempat yang telah disediakan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak penjual minuman keras yang dijual di tempat umum. Contohnya saja di Kota Palembang dan di Kabupaten Banyuasin pernah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian

⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

terhadap oknum pembuat serta penjual minuman keras jenis oplosan yang dioplos dan di jual di sekitaran tempat umum.

Dari hasil penangkapan tersebut terungkap jika bahan-bahan yang di oplos oleh pelaku merupakan bahan dari zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Misalnya saja kandungan *ethanol* (spritus) yang melebihi ambang batas penggunaan dan tentunya bisa saja berakibat kematian.⁵

Oknum pelaku penjual minuman tersebut tidak memperhatikan dampak yang timbul akibat perbuatannya, mereka beralih melakukan kegiatan terlarang tersebut karena didorong oleh kebutuhan ekonomi. Sebenarnya banyak sekali peraturan yang mengatur larangan penjualan minuman keras tersebut, walaupun hukuman yang diancam lumayan berat tapi tidak juga membuat para pelaku menjadi jera.⁶ Para penjual miras oplosan biasanya mengedarkan dagangannya di warung-warung kecil dipinggir jalan bahkan di tempat acara yang biasanya terdapat hiburan organ tunggal.

Dalam kasus penjualan minuman keras ini biasanya diterapkan berbagai sanksi sesuai dengan seberapa besar kejahatan yang telah dilakukan, mulai dari peraturan yang paling ringan misalnya hanya dikenakan sanksi peringatan yang di ikuti dengan perampasan hingga sanksi pidana yang berat apabila menimbulkan korban jiwa. Memerangi peredaran minuman keras bukanlah hal yang mudah. Perlu

⁵Retno, *Bahaya Mengonsumsi Minuman Keras Oplosan*, Bandung, 2009, Vol. 1, hlm. 24.

⁶Fahira idris, *Tiap Tahun 18.000 Orang Tewas Karena Miras*, Jakarta, 2011, Vol. 2, hlm. 39.

adanya peran serta dan kerja sama dari beberapa pihak, baik itu dari masyarakat maupun dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Larangan akan kegiatan penjualan minuman keras oplosan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana tentang ketentuan sanksi pidana bagi penjual minuman keras oplosan. Dalam Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam bahwasanya ayat (1) barang siapa yang menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahayanya itu tidak diberitahukannya maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan ayat (2) bila perbuatannya tersebut menyebabkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun lamanya.⁸

Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan satu-satunya peraturan yang mengatur ketentuan pidana bagi penjual minuman keras, akan tetapi terdapat beberapa aturan terkait misalnya saja Pasal 163 Peraturan Perundang-Undangan No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menjelaskan bahwasanya setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan

⁷Andri Wijaya, *Upaya Kepolisian dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras*, 2014, Vol.1, hlm. 298.

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB VII Pasal 204 tentang Kejahatan Yang Mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan Umum Manusia Atau Barang.

bahan tambahan pangan yang berbahaya melampaui batas yang ditetapkan maka di hukum dengan penjara selama lima tahun.⁹

Selain peraturan diatas, Kota Palembang telah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur terkait penjualan minuman keras, termasuk minuman keras oplosan. PERDA Kota Palembang yang mengatur tentang peredaran minuman keras tersebut adalah PERDA No. 11 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara pra pendahuluan dengan salah satu anggota kepolisian Reskrim Umum Polresta Palembang Briptu Rohmawati, S.H mengatakan bahwa setidaknya terdapat lebih dari delapan kasus tentang miras oplosan yang terjadi selama setahun terakhir ini.¹⁰ Selain itu dari berita kabar harian elektronik menjelaskan bahwasaya peredaran minuman keras oplosan di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin telah melewati ambang batas dari Daerah- Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan lainnya.¹¹

Terdapat beberapa kasus penjualan minuman keras oplosan di wilayah Sumatera Selatan beberapa tahun terakhir ini yang diancam dengan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Pidana. Salah satu diantaranya yang pernah diterapkan oleh pihak kepolisian dari Polres Banyuasin terhadap pelaku penjual minuman keras oplosan di

⁹. Undang-Undang No.18 Tahun 2018 tentang Pangan.

¹⁰Wawancara Pra Penelitian dengan Briptu Rohmawati, S.H. Anggota Kepolisian Reskrim Umum Polresta Palembang, 4 Agustus 2018.

¹¹ Sriwijaya Post, *Sumatera Selatan Gawat Minuman Keras*, diakses dari <http://sriwijayapost.net/kabar/2018/1/sumsel-gawat-miras>. 20 juli 2018.

wilayah hukum daerah Talang Kelapa Kab. Banyuasin yang diancam dengan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹² Selain itu, dalam rangka memerangi miras, Polresta Palembang juga pernah mengamankan 2.449 botol miras yang mana para penjual juga dijerat dengan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹³

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dijabarkan pada latar belakang ini, maka penulis dalam kesempatan ini memilih judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 204 KUHP”** untuk diangkat dalam penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Pasal 204 KUHP oleh kepolisian terhadap pelaku penjualan minuman keras oplosan?
2. Apa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum Pasal 204 KUHP tersebut?

¹²Trijaya Fm, *Polisi Grebek Pesta Pernikahan, 101 Botol Miras Disita*, diakses dari <http://trijayafmplg.net/berita/2017/11/polisi-grebek-pesta-pernikahan-101-botol-miras-disita/>, 23 juli 2018.

¹³Sumsel Update, *Perangi Miras, Polresta dan 14 Polsek di Palembang Amankan 2.449 Botol Miras*, diakses dari [http://sumselupdate.com/perangi-miras-polresta-dan-14-polsek-di-palembang-amankan-2-449-botol miras-36-jerigen-tuak/](http://sumselupdate.com/perangi-miras-polresta-dan-14-polsek-di-palembang-amankan-2-449-botol-miras-36-jerigen-tuak/), 23 juli 2018.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap Pasal 204 KUHP oleh kepolisian terhadap pelaku penjualan minuman keras oplosan.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan Pasal 204 KUHP pada tindak pidana penjualan minuman keras oplosan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dari perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap Pasal 204 KUHP oleh kepolisian pada tindak pidana penjualan minuman keras oplosan.

2. Manfaat Praktis

Hal ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan skripsi diatas maka ruang lingkup kajian serta pembahasan skripsi ini hanya membahas penegakan sanksi Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Palembang dan Polres Banyuasin terhadap penjualan minuman keras oplosan.

F. Krangka Teori

Teori yang digunakan dalam skripsi ini meliputi :

1. Teori Penegakan Hukum

Inti dari teori penegakan hukum terletak pada penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap, serta sikap tindak yang menjadi rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir guna menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan dikehidupan.¹⁴

¹⁴Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1993, hlm.13.

Kaidah-kaidah diatas dijadikan sebagai pedoman atas sikap tindak yang dianggap pantas dilakukan, atau seharusnya. Sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, serta menjaga kedamaian tersebut.

Gangguan yang terjadi pada penegakan hukum dapat timbul apabila telah terjadi ketidakselarasan antara nilai dengan perilaku. Gangguan tersebut terjadi pada nilai-nilai yang berpasangan yang merangkap dalam kaidah hukum yang simpang siur, serta pola perilaku yang menjadi tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian dalam kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan jika masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif sesuai dengan faktor-faktor itu sendiri.¹⁵ Faktor- faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukum

Secara umum kosep hukum adalah kumpulan peraturan, kaidah norma yang dijadikan patokan oleh masyarakat dalam menciptakan ketertiban serta ketentraman.

¹⁵*Ibid*,hlm. 45

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah orang yang secara langsung maupun tidak langsung yang mengemban kewajiban di bidang-bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun kemasyarakatan. Penegak hukum memiliki peranan serta kedudukan tersendiri. Secara sosiologis, kedudukan merupakan suatu posisi tertentu dalam kemasyarakatan. Umumnya kedudukan merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut adalah sebuah peranan.¹⁶

2. Teori Pidana

Teori pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah *condemnation theory* adalah sebuah teori yang berasal dari Inggris. Pidana adalah penjatihan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Pihak yang memiliki wewenang menjatuhkan pidana adalah negara. Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.¹⁷

Teori pidana merupakan teori yang mengkaji serta menganalisis apa alasan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku

¹⁶Munawir Ahmad, *Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.107.

¹⁷Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 150.

tindak pidana, apakah didasari dengan unsur pembalasan, guna menakuti masyarakat atau guna melindungi dan memperbaiki masyarakat.¹⁸

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi. Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat yang dibenarkan agar penjahat tersebut tidak melakukan kejahatan itu lagi dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan sebuah tindak kejahatan.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Empiris yang ditunjang oleh data-data yang didapat dari langsung dari lapangan dan lebih menitik beratkan pada data primer.²⁰

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui penegakan hukum terhadap Pasal 204 KUHP oleh pihak kepolisian dengan cara mengambil data di lapangan, berdasarkan sampel yang penulis tentukan dalam penelitian.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, 1993, hlm.36.

²⁰ Ronny Hartijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang yakni pendekatan melalui pengkajian sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu hukum yang sedang diteliti.²¹

- b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*Case Approach*) yang mana penelitian studi kasus merupakan salah satu metode dalam ilmu sosial. Penelitian yang menggunakan metode ini melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keadaan yang disebut dengan sebuah kasus menggunakan cara sistematis dalam hal pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, serta pelaporan hasil akhir.²²

- c. Pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis mendasar pada pandangan positivistik yang berpegang teguh pada teori korespondensi

²¹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, 2005, Jakarta hlm. 95.

²²Artikel Studi Kasus, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus, 9 september 2018.

tentang kebenaran.²³ Kebenaran adalah kesamaan antara kenyataan dunia dan teori yang berarti hubungan sentral dalam masing-masing ilmu. Teori yang berhasil berkorespondensi dengan kenyataan didunia dapat menghasilkan pengetahuan objektif sebagai produknya. Penelitian ini dikerjakan dari prespektif eksternal, yakni mendekati dunia kenyataan apa yang dilihat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data lapangan yang diperoleh dari responden yakni berupa informasi mengenai penegakan hukum terhadap Pasal 204 KUHP oleh Kepolisian pada tindak pidana penjualan minuman keras oplosan. Untuk memperoleh data primer maka dilakukan wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur yang kemudian dilakukan kegiatan observasi, yakni pengamatan terfokus pada hal penting yang relevan dengan penelitian.²⁴

b. Data Skunder

²³Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.185.

²⁴Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 139.

Data skunder adalah data yang berasal dari sumber kepustakaan guna mencari data berupa buku, dokumen, pendapat, laporan penelitian, doktrin, pandangan, serta asas-asas yang terkait dengan permasalahan hukum yang nantinya akan diteliti. Oleh karena itu dibutuhkan referensi yang bersifat umum maupun khusus dari penelitian kepustakaan.

Data skunder dapat diperoleh dari bahan hukum yang terdiri sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Keputusan Menteri Kesehatan No.282 Tahun 1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol dan Peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberi kejelasan akan bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum skunder yang digunakan berupa asas-asas hukum maupun teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi kelengkapan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya saja kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu pada wilayah hukum Polresta Palembang dan Polres Banyuasin. Dengan dasar pertimbangan bahwasanya kedua wilayah hukum tersebut cukup mewakili sebagai wilayah penelitian, yang mana instansi yang akan diteliti diantaranya adalah aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana penjualan minuman keras oplosan. Pendekatan akan dilakukan dengan media wawancara pada instansi sehubungan dengan permasalahan tersebut.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini diantaranya Anggota Kepolisian di Polresta Palembang, Anggota Kepolisian di Polres Banyuasin, Kasat Reskrimum Polresta Palembang, Kasat Reskrimum Pores Banyuasin, yang menangani kasus penjualan minuman keras oplosan.

b. Sampel

Sampel pada penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dalam menentukan subjek yang didasarkan pada suatu tujuan, dalam penentuan sampel sebagai responden digunakan cara yang sesuai dengan kebutuhan data dan berdasarkan pertimbangan kecakapan dan kedudukannya.

Adapun sampel yang diambil diantaranya :

1. Kepala kepolisian Resort Palembang
2. Kepala Kepolisian Resort Banyuasin
3. Kepala Satuan Reskrim Umum Polresta Palembang
4. Kepala Satuan Reskrim Umum Polres Banyuasin

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data akurat dan otentik maka pengumpulan sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yakni studi lapangan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

1) Studi Lapangan

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁵

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam hal ini merupakan merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normative, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data skunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.²⁶

²⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 82.

²⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Mengikat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 52.

7. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data diantaranya meliputi :

a. Identifikasi data

Yakni mencari data yang didapat guna menyesuaikan dengan pembahasan yang nantinya dilakukan lewat telaah peraturan, artikel, buku yang tentunya berkaitan dengan permasalahan.

b. Klasifikasi data

Yakni pengelompokan hasil data sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

c. Menyusun data

Yakni mengurutkan data sesuai sistematika yang ada guna mempermudah dalam pernginterpretasian data yang ada.

d. Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana dalam mengolah dan mengumpulkan data dari hasil wawancara diuraikan dalam uraian kalimat yang kemudian dibahas sesuai dengan pokok masalah dengan mengkaitkan peraturan yang ada

serta pendapat para ahli yang sejalan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

e. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus yang dikaitkan dengan pendapat ahli, teori-teori dan peraturan dan peraturan Perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi empat bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab diantaranya :

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Pasal 204 KUHP oleh

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 56.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI-Press, Jakarta, 2006 hlm. 11.

Kepolisian pada tindak pidana penjualan minuman keras oplosan.

Bab III : Pembahasan, berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap Pasal 204 KUHP oleh kepolisian pada tindak pidana penjualan minuman keras oplosan.

Bab IV : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU :

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Gramedia.

Bruggink, J.J.H., 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Koentjaraningrat, 1983, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Penada Media Group.

Ronny Hartijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

—————, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Mengikat*, Cet. Ketiga, Jakarta : Radjawali Pers.

JURNAL :

Andri Wijaya, 2014, *Upaya Kepolisian dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras*, Jurnal Pembaruan Hukum, Jakarta. dalam <http://www.scribd.com/document/7707/jurnal-akibat-miras>, 14 September 2018.

Fatma Rizki, 2013, *Jurnal Psikologis dan Kesehatan Mental*, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya. dalam <http://e-jurnal.ua.ac.id/jurnal-psikologis-dankesehatan-mental.html?m=1>, 14 September 2018.

Puadi, 2018, *Jurnal Minuman Keras*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi. dalam <http://www.e-jurnal.unja.ac.id/p8947890t9->, 14 September 2018

Reni Sartika, 2012, *Jurnal Penanggulangan Ilegal Minuman Keras*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. dalam <http://www.e-jurnal.uajy.ac.id/p/6545657689/ai>, 14 September 2018.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Pasal 204 ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pasal 163.

Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997.

Keputusan Menteri Kesehatan No.282 Tahun 1998.

SUMBER LAIN-LAIN :

<http://panduanhidupsehat.com>.

<http://sp.beritasatu.com>.

<http://trijayafmplg.net/berita/2017/11/polisi-grebek- pesta-pernikahan-101-botol-miras-disita/>.

[http://sumselupdate.com/perangi-miras-polresta-dan-14-polsek-di-palembang-amankan-2-449-botol miras-36-jerigen-tuak/](http://sumselupdate.com/perangi-miras-polresta-dan-14-polsek-di-palembang-amankan-2-449-botol-miras-36-jerigen-tuak/).

<http://sriwijayapost.net/kabar/2018/1/sumsel-gawat-miras/>.